

Upaya Legalitas Produksi Arak Bali di Desa Besan Kabupaten Klungkung

Ni Wayan Widhiasthini¹, I Nyoman Mudana², Jidronimus Tefa³, Made Ratna Sukadana⁴

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pendidikan Nasional

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Nasional

¹widhiasthini74@undiknas.ac.id

Received: 28 Maret 2020; Revised: 28 Juli 2020; Accepted: 25 November 2022

Abstract

Bali wine, "Arak of Bali" whose existence was initially considered illegal, now with the issuance of Governor Regulation No. 1 of 2020, receives legal legality. The problem that arises behind the implementation of the policy, is changing the paradigm of craftsmen and wine sellers in Besan Village. Most of the people are low educated, and pursue their businesses traditionally and hereditary. However, in order for their products to be sold to the market, they must initiate a legalization process with fairly complex requirements. This socialization step, especially the contents of the Governor's Regulation can be known to be very necessary to be carried out on an ongoing basis.

Keywords: *legality; arak of bali*

Abstrak

Minuman arak Bali, yang semula eksistensinya dipandang illegal, kini dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, mendapatkan legalitas hukum. Permasalahan yang muncul dibalik pemberlakuan kebijakan tersebut, adalah mengubah paradigma pengrajin dan penjual arak di Desa Besan. Sebagian besar masyarakat berpendidikan rendah, serta menekuni usahanya secara tradisional dan turun-temurun. Namun demikian, agar hasil produksinya dapat dijual ke pasaran, mereka harus menginisiasi untuk melakukan proses legalisasi dengan persyaratan yang cukup rumit. Langkah sosialisasi ini, terutama konten Peraturan Gubernur tersebut dapat diketahui sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: legalitas; arak bali

A. PENDAHULUAN

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali menjadikan Arak Bali yang merupakan minuman khas Bali yang telah mendapatkan legalitas hukum. Hal ini tentu merupakan kabar yang menggembirakan bagi pengrajin Arak Bali, khususnya pengrajin arak di Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Selama ini kondisi pengrajin arak di Desa Besan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Widiastuti & Niati (2018)

berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi masyarakat setempat. Sebagai minuman khas Bali, dalam melaksanakan upacara keagamaan masyarakat selalu menggunakan arak sebagai salah satu sarana pada pelaksanaan *upakara* dan upacara keagamaan, khususnya agama Hindu. Minuman yang berasal dari nira pohon kelapa, bila diproses atau didestilasi akan dapat menghasilkan Arak Bali dengan kadar alkoholnya sampai diatas 30%. Sebagai salah satu produk budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan

Upaya Legalitas Produksi Arak Bali di Desa Besan Kabupaten Klungkung

Ni Wayan Widhiasthini, I Nyoman Mudana, Jidronimus Tefa, Made Ratna Sukadana

untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, maka sudah selayaknya para pengrajin arak ternaungi legalitasnya secara hukum. Sehingga pemberdayaan ekonomi bisa terwujud melalui kerjasama pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan di antara para pihak. Memperhatikan tata kelola yang telah di atur dalam Peraturan Gubernur tersebut, tentunya membuka peluang yang sangat besar bagi para pengrajin arak untuk memproduksi dan menyebarluaskan serta mempromosikan kepada berbagai pihak, terutama kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali. Terlebih jika dikaitkan dengan perubahan pesat yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 perubahan regulasi menjadi sangat penting untuk menaungi praktek ekonomi (Widhiasthini, 2019).

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin arak Desa Besan sebagai mitra adalah kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajibannya untuk melegalitas keberadaannya sebagai pengrajin arak. Solusi yang dirancang adalah memberikan pemahaman terhadap isi Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020 melalui kegiatan sosialisasi, membantu menyusun persyaratan yang diperlukan agar Arak Besan memiliki legalitas hukum. Target yang ingin dicapai adalah (1) pengrajin arak memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk memproduksi arak, (2) pengrajin arak tidak mengalami keraguan untuk melakukan produksi arak seperti yang selama ini mereka alami.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi tentang konten Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020 kepada masyarakat Desa Besan. Kegiatan dilaksanakan di Balai Banjar Kawan Desa Besan, dihadiri oleh Kepala Desa beserta jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, Babinsa dan Babinkantib yang bertugas, kelompok organisasi yang ada di desa seperti PKK, organisasi pemuda, serta masyarakat Desa Besan khususnya para pengrajin arak.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 75 (tujuh puluh lima) orang.

Secara geografis Desa Besan termasuk wilayah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang banyak ditumbuhi pohon kelapa yang merupakan sumber penghasilan bagi warga Desa Besan sebagai bahan dasar pembuatan arak. Sebanyak 22 (dua puluh dua) kepala keluarga menggantungkan hidupnya sebagai pengrajin Arak, sehingga desa ini merupakan desa yang memiliki jumlah pengrajin arak terbesar di Kabupaten Klungkung. Mereka menekuni profesi tersebut secara turun temurun, dan menggantungkan hidupnya dari hasil penjualan arak. Pengrajin arak sebagai mitra rata-rata berpendidikan rendah, mengandalkan ketrampilan membuat arak hanya dari pengetahuan otodidak serta diterimanya secara turun-menurun. Mereka tidak pernah memikirkan ijin operasional sebagai produsen atas arak yang dihasilkan.

Hal yang sama terjadi pada usaha kecil yang memproduksi makanan ringan dan minuman kesehatan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal belum memiliki merk sebagai wujud legalitas Rajayana dkk (2019). Usaha kripik pisang sekam milik UD.SHABRINA yang juga tidak memiliki legalitas (Naimah & Soesilo,2015). Pengaturan merek di Indonesia telah mendapat atensi khusus dari pemerintah melalui terbitnya UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), yang sering tidak diimbangi dengan kesadaran pendaftaran merek khususnya oleh UMKM (Sukmadewi, 2018). Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mencegah peredaran produk ilegal (Dewi, 2015).

Metode kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi adalah melalui ceramah dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu dari unsur akademis yang mengubah paradigma berpikir pengrajin arak. Dari yang tadinya memproduksi dan menjualnya secara tersembunyi, untuk berubah pada proses produksi dan penjualan yang terbuka, serta mendaftarkan hasil produksinya agar memiliki legalitas. Sementara pembicara dari Dinas

Perindustrian Kabupaten Klungkung yang memberikan pemahaman mengenai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, khususnya tahapan pengurusan ijin usaha, dan pentingnya keterlibatan pemerintah desa untuk menaungi para pengrajin arak melalui BUMDES. Pada saat itu juga dihadirkan seorang pengusaha yaitu Pan Tantri yang dikenal sebagai pengusaha arak yang telah berhasil membuat beberapa varian minuman berbahan dasar Arak Bali. Pan Tantri memberikan penjelasan, motivasi kepada pengrajin arak untuk tetap bertahan memproduksi arak asli, dan tidak mengoplos dalam rangka memudahkan produksi ataupun meminimalisir biaya produksi. Karena hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan sangat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsi. Hoyyi dkk. (2018) berpendapat metode ceramah sangat efektif digunakan untuk memberikan pemahaman awal dilanjutkan diskusi aktif dalam upaya membangun usaha kecil menengah (UKM).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kegiatan tercermin pada tanggapan dari mitra terhadap sosialisasi yang dilakukan adalah munculnya harapan baru bagi pengrajin arak di Desa Besan. Kecemasan yang selama ini selalu membayangi eksistensi mereka sebagai pengrajin arak kini beralih pada kepastian dan terlindungi. Widhiasthini (2016) berpandangan bahwa perubahan substansi legislasi diikuti oleh perubahan regulasi sehingga memunculkan konsekuensi baru. Hal inilah yang sedang dihadapi oleh mitra pengrajin arak.

Dari hasil diskusi yang dilakukan saat sosialisasi terdapat beberapa kendala yang diakomodir yaitu (1) masyarakat Desa Besan belum memiliki pemahaman secara menyeluruh terhadap Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020, (2) belum adanya peraturan desa yang mengatur tata cara penjualan arak secara kolektif di Desa Besan, untuk menghindari persaingan harga di antara pengrajin, (3) proses pengurusan ijin bagi pengrajin maupun penjual Arak Bali di Desa Besan cukup rumit.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pengrajin arak di Desa Besan (1) membantu memberikan solusi pengurusan legalitas hukum bagi pengrajin, (2) menyampaikan manfaat dari legalitas hukum sehingga bisa meningkatkan pendapatan pengrajin arak, (3) memberikan pemahaman tentang tahapan yang harus dilalui untuk pengurusan ijin usaha perdagangan, ijin edar, label, harga dan kemasan, sehingga menjamin kepastian hukum. Adapun tata cara pengurusan ijin yang disampaikan kepada mitra adalah melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) , KTP, NPWP, mengisi formulir sesuai petunjuk teknis dari Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung, pengurusan ijin produksi tidak dipungut biaya bahkan di jemput langsung oleh petugas yang dari kabupaten, dan pengurusan ijin edar yang disesuaikan dengan kondisi.

Faktor penghambat yang akan menyulitkan mitra adalah kewajiban untuk melampirkan beberapa persyaratan untuk pengurusan ijin seperti NPWP, hal ini cukup memberatkan pengrajin arak yang sebagian besar berpendidikan rendah dan melakukan proses produksi secara tradisional, otodidak, serta pengetahuan yang diwarisi turun-temurun. Keharusan untuk memiliki Izin Edar yang telah mendapat persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala BPOM. Distributor juga diharuskan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 yang belaku, dalam pengedaran minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali atau Arak Bali kepada sub-distributor. Hal tersebut tentu dirasakan memberatkan pengrajin arak, sementara untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan UMKM harus dilakukan melalui perbaikan legalitas usaha Marka dkk (2018).

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dengan adanya legalitas hukum berdasarkan Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020 yang

Upaya Legalitas Produksi Arak Bali di Desa Besan Kabupaten Klungkung

Ni Wayan Widhiasthini, I Nyoman Mudana, Jidronimus Tefa, Made Ratna Sukadana

mengatur tentang eksistensi Arak Bali, membawa dampak positif terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin Arak Bali di Desa Besan. Pentingnya pemahaman mitra terhadap keharusan melakukan upaya legalitas hukum atas arak yang mereka produksi, hendaknya dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. P. K. (2015). Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap Kegiatan Ekspor Rakabu Furniture. *Digital Library*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hoyyi, A., Sugito, & Yasin, H. (2018) Sosialisasi Pengelolaan Limbah Industri Batik pada Program IbPUD Kerajinan Batik Bakaran di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), DOI: <http://dx.doi.org/10.26877/e-dimas.v9i2.1785>.
- Marka, M. M., Azis, N., Alifiana, M. A. (2018). Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Proceeding SNKPPM*, 1(1), <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm/article/view/44>.
- Naimah & Soesilo. (2015). Manfaat Legalitas P-IRT bagi Pengembangan Usaha dalam Program IbM Kripik Pisang Berkulit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 1(2), http://dx.doi.org/10.32528/pengabdian_iptek.v1i2.270.
- Rajayana, A., Yuni, S., Kurniawati, E., Santoso, A. (2019). Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Pemasaran bagi UMK (Legality Socialization and Marketing Management for MSE's). *Logista*, 3(1), <https://doi.org/10.25077/logista.3.1.31-36.2019>.
- Sukmadewi, Y. D. (2018). Kajian Legalitas dan Manajemen Merek pada UMKM Munaku Sulam Pita Semarang. *Law Reform*, 14(2), 275-290, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20874>.
- Widhiasthini, N. W. (2016) Qua Vadis Pemberlakuan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2015 terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat dalam Pilkada 2015 di Provinsi Bali. *Jurnal Advokasi*, 6(1).
- Widhiasthini, N. W. (2019) Sisi Lain Praktek Transportasi Online sebagai Transformasi Ekonomi Politik di Era Revolusi Industri 4.0. *Public Administration Journal of Research*, 1(4).
- Widiastuti, C. T. & Niati, A. (2018) Pelatihan Pembuatan Stik Sehat Ikan Kakap untuk Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Kelurahan Mlatiharjo Semarang. *Jurnal E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), <http://dx.doi.org/10.26877/e-dimas.v9i2.2890>.